

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba oleh anggota militer dalam sistem peradilan militer dengan cara menentukan dasar-dasar dan pengaturan-pengaturan tentang tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam dengan ketentuan pidana karena pada Pasal 1 KUHPMiliter mengatur pemberlakuan ketentuan Hukum Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dimana prajurit atau anggota militer didakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga peradilan militer dapat menyertakan sebagai perkara koneksitas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan pada ketentuan hukum pidana umum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta undang-undang yang terkait lainnya yaitu Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Bentuk pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan KUHPMiliter dilaksanakan melalui koneksitas antara sistem peradilan militer dengan sistem peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Narkoba sehingga bentuk pemidanaan terhadap

anggota militer pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan ketentuan hukum pidana, berupa pidana penjara.

3. Pembaharuan hukum sistem peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI adalah menjamin pada keteraturan yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya dimana hukum pidana militer maupun hukum pidana umum bukan sebagai alat melainkan sarana pembaharuan yang hidup dalam masyarakat dengan mengacu pada kajian studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer mengaitkan hubungan antara peradilan militer dengan peradilan pidana umum karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika dikenakan ketentuan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5.2 Saran

1. Bagi Prajurit TNI diharapkan dapat memahami ketentuan dalam hukum pidana umum sehingga tidak terjadi pelanggaran tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum termasuk dalam jenis kejahatan *extra ordinary* yang dapat berakibat pada pemidanaan pada peradilan pidana umum dengan dikenakan ketentuan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pada putusan hakim peradilan militer terkait dengan tindak pidana narkotika sehingga dapat lebih mengkonprehensifkan hasil penelitian tesis ini.